



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2 / 177 / HK / 2023
TENTANG

NARASUMBER PELATIHAN TUKANG BANTEN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi tukang banten guna meningkatkan ketakwaan spiritual dan keimanan akan kewenangannya, dipandang perlu melaksanakan pelatihan;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pelatihan tersebut perlu menunjuk Narasumber Pelatihan Tukang Banten di Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Pelatihan Tukang Banten Kabupaten Buleleng Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
 4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

g.c

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Pelatihan Tukang Banten Kabupaten Buleleng Tahun 2023, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- menyiapkan materi pelatihan tukang banten;
 - memaparkan materi sesuai pembedangan tentang pemahaman makna dan kriteria sebagai seorang Tukang Banten; dan
 - melaporkan hasilnya dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Januari 2023



Tembusan :

- Gubernur Bali;
- Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
- Inspektur Kabupaten Buleleng;
- Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2 / 177 / HK / 2023
TENTANG
NARASUMBER PELATIHAN TUKANG BANTEN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

Nama Narasumber Pelatihan Tukang Banten
Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Jro Ketut Utara (Unsur Sarati Banten)


PENJABAT BUPATI BULELENG,
[Handwritten Signature]
KETUT LIHADNYANA